



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Manusasi, 27 November 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.001, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak sebagai Pemohon;

Melawan

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kokas, 25 November 1985, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.001, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 07 Agustus 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak, dengan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Ff, tanggal 07 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan gugatan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2011 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Kokas, Kabupaten Fakfak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/66/XI/2011 tanggal 21 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kediaman Pemohon sampai dengan 17 Mei 2018;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak tanggal 17 Mei 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain:
 - a. Keluarga mencampuri urusan rumah tangga;
 - b. Dicurigakan karena selingkuh dibelakang istri, dst.
5. Bahwa puncak peretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 17 Mei 2018 (tanggal kejadian) mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh Bapak Kadir Garamatan, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian merupakan pilihan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Fakfak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(**Ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator , sebagaimana laporan mediator tanggal 18 September 2018 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon hanya hadir dipersidangan pertama dan pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir sehingga tidak dapat mendengar jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Ff



Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Fakfak telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W25-A6/354/Hk.05/11/2018 tanggal 07 Nopember 2018 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Fakfak telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W25-A6/366a/Hk.05/11/2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Fakfak Nomor W25-A6/354/Hk.05/11/2018 tanggal 07 Nopember 2018, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Ff



surat keterangan Panitera Nomor W25-A6/366a/Hk.05/11/2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Membatalkan perkara Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Ff.
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Soplatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Sopalatu, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp640.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp731.000,00

Terbilang: tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah;

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7